



RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KOTA JAMBI

TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peran dan kedudukannya, maka Inspektorat Kota Jambi merumuskan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024–2026 sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, mengamanatkan bahwa Daerah dengan Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada yang dilanjutkan dengan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Demikian dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jambi,

2023

INSPEKTUR,



YUNITA INDRAWATI, AP, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19740607 1994032 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Masa berlaku RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum Ketiga pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan bahwa Daerah dengan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada. Penyusunan Dokumen RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 berdampak pula terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.

Sebagai sebuah dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPD) kedalam rencana, program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan. Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya

yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi jambi Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023;

22. Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan Inspektorat Kota Jambi untuk periode tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Jambi, yang disusun berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu periode 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Jambi;
- b. Untuk memberikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan periode 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam BAB Pendahuluan ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi :

1.1. Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra

Perangkat Daerah, dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
- Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26. Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.27.

BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Kota Jambi

Inspektorat Kota Jambi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi, Inspektorat berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

1) Tugas

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2) Fungsi

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;

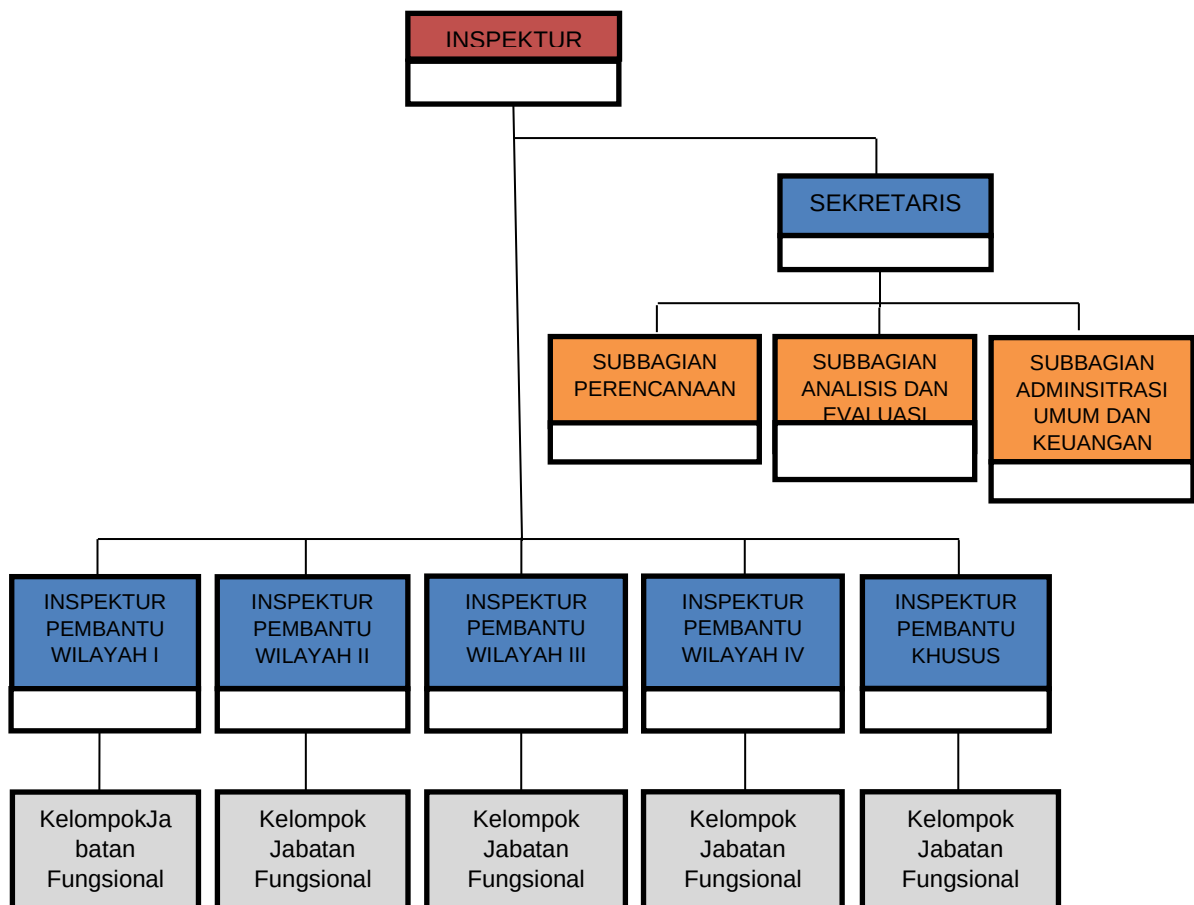
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambidapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi



1. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Jambi.
2. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Inspektorat Kota Jambi. Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Analisis dan Evaluasi;
 - c. Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - d. Tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program kerja pengawasan dan pembinaan;
- b. Penghimpunan bahan koordinasi dan pengendalian program kerja pengawasan;
- c. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- d. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyampaian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- e. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- f. Penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- g. Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi dan umum yang meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, dan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV, dan Khusus

Inspektur Pembantu berkedudukan sebagai unsur pembantu Inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Inspektur pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan dalam urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perangkat daerah;
- c. Penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan sistem pengendalian internal pemerintah;
- e. Penyelenggaran Fasilitasi/membantu Pejabat fungsional dalam melakukan Pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- f. Penyiapan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
- h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;

- i. Penyusunan pedoman / standar dan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana tahunan sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian dengan pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dalam melakukan pemeriksaan dengan aparat penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi, verifikasi, pengumpulan data, keterangan data, dan pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pelaporan dan pengaduan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengendalian mutu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan dalam penanganan laporan dan pengaduan masyarakat;
- f. Pengumpulan bahan, Pemberian petunjuk, membimbing dalam Pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan atas urusan pemerintahan daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
- i. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan dengan tujuan tertentu;
- j. Penyiapan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

a. Fungsional Pengawas;

Kelompok jabatan fungsional pengawas terdiri atas jabatan fungsional auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (P2UPD), dan auditor kepegawaian. Jabatan fungsional pengawas berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus. Jabatan fungsional pengawas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional pengawas ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

b. Fungsional Umum.

Kelompok jabatan fungsional umum berkedudukan sebagai unsur pembantu inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Jabatan fungsional umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Fungsional umum mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan urusan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4) Tata Kerja

1. Inspektur berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan inspektorat.
2. Inspektur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.

3. Sekretaris, inspektur pembantu wilayah, inspektur pembantu khusus, kepala sub bagian berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi sesuai dengan bidangnya.
4. Inspektur, sekretaris, inspektur pembantu wilayah, inspektur pembantu khusus, kepala sub bagian bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melapor hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing sesuai dengan tata kerja.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Jambi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Jambi didukung dengan SDM sebanyak 56 orang Pegawai Negeri Sipil dan 8 Orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seperti terlihat di tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Susunan Pegawai Inspektorat Kota Jambi
Berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Golongan			Pendidikan				Jenis Kelamin	
		II	III	IV	SMA	DIII	S1/DIV	S2	Perempuan	Laki-laki
1	Struktural									
	a. Eselon II			1				1	1	
	b. Eselon III			6			4	2	3	3
	c. Eselon IV		2	1			1	2	2	1
2	Fungsional Auditor		15	4			17	2	12	7
3	Fungsional P2UPD		9	4			12	1	8	5
4	Fungsional Arsiparis		1				1		1	
5	Fungsional Umum		12	1	3		9	1	9	4
6	Calon Fungsional Auditor Terampil	8				8			2	6
Jumlah		8	39	17	3	8	44	9	38	26

Sumber data: Subbagian Adiministrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kota Jambi

Dari tabel 2.1, diketahui bahwa dari 64 orang pegawai pada Inspektorat Kota Jambi sebagian besar berada pada golongan III sebesar 60,94% (39 orang) dan sisanya golongan IV sebesar 26,56% (17 orang) dan golongan II

sebesar 12,50% (8 orang). Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir Strata I sebesar 68,75% (44 orang), Strata II sebesar 14,06% (9 orang), Diploma III 12,50% (8 orang) dan SMA 4,69% (3 orang). Berdasarkan jenis kelaminnya, PNS di Inspektorat sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebesar 59,38% (38 orang) dan sisanya laki-laki sebesar 40,63% (26 orang).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Jambi telah didukung dengan sarana dan prasarana guna kelancaran tugas dan operasional pengawasan. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Jambi

No.	Nama barang	Jumlah		Kondisi barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	9	Unit	9	-	-
2	Kendaraan Roda 2 (dua)	16	Unit	16	-	-
3	Laptop	57	Unit	33	7	17
4	Komputer PC	10	Unit	2	-	8
5	Filling Kabinet 4 laci	56	Unit	12	31	13
6	Printer	39	Unit	22	7	10
7	AC/AC Split	41	Unit	27	3	11
8	AC standing	2	Unit	2	-	-
9	Aquarium	1	Unit	1	-	-
10	Organ	1	Unit	1	-	-
11	Infocus	4	Unit	2	-	2
12	Layar infokus	3	Unit	3	-	-
13	Kursi kerja	47	Unit	13	9	25
14	Kursi Tamu	9	Unit	9	-	-
15	Kursi Tunggu	5	Unit	3	1	1
16	Kursi Rapat	60	Unit	60	-	-
17	Kursi Direktur/manejer	21	Unit	6	5	10
18	Kursi Plastik	4	Unit	4	-	-
19	Kursi Hadap	3	Unit	3	-	-
20	Kursi Putar	84	Unit	56	11	17
21	Meja rapat	22	Unit	10	12	-
22	Meja Kerja	40	Unit	40	-	-
23	Kursi Lipat	52	Unit	29	9	14
24	Meja Resepsionis	1	Unit	1	-	-

No.	Nama barang	Jumlah		Kondisi barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
25	Meja Melingkar	2	Unit	1	1	-
26	Brankas	2	Unit	1	1	-
27	Mesin tik	5	Unit	5	-	5
28	Pemadam Kebakaran	5	Unit	4	-	1
29	Lemari ukir	1	Unit	1	-	-
30	Lemari arsip/rak buku	31	Unit	11	15	5
31	Lemari Arsip (roll o pack)	1	Unit	1	-	-
32	Lemari Es	7	Unit	6	-	1
33	Televisi	4	Unit	3	-	1
34	Aquarium	1	Unit	1	-	-
35	Camera	4	Unit	1	-	3
36	kipas angin	24	Unit	5	3	16
37	Dispenser	8	Unit	5	-	3
38	Penyekat Ruangan	1	Unit	1	-	-
39	Sound System	4	Unit	4	-	-
40	Podium	1	Unit	1	-	-
41	Ganset	1	Unit	1	-	1
42	Pompa Air	3	Unit	1	-	2
43	Scanner	8	Unit	2	2	4
44	Faximile	2	Unit	1	-	1
45	Kain Rimpel	1	Buah	1	-	-
46	Mesin Penghancur kertas	3	Unit	2	1	-
47	CCTV (12 camera)	1	Paket	1	1	-
48	CCTV (16 titik)	1	Set	1	-	-
49	Bendera rempel merah putih	1	Buah	1	-	-
50	UPS	2	Unit	2	-	-
51	Kunci Elektronik	1	Unit	1	-	-

Sumber data : *Pengurus Barang Inspektorat Kota Jambi*

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

Pada Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2018-2023, terdapat perubahan indikator sasaran pada tahun 2022 dan 2023 yaitu “Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK”. Pencapaian kinerja Inspektorat Kota Jambi untuk periode 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 (T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				75%	80%	90%	95%	100%	60%	89,53%	90,24%	95%		0,80	1,12	1,00	1,00	
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)				5,6	6	6,2	6,4	6,89	5,6	5,76	5,91	n,a*		1,00	0,96	0,95	n/a	
3	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi				3	3,25	3,5	3	3	3	3**	2,893	3,173		1,00	0,92	0,83	1,06	
4	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK				0	1	2	Tidak Menjadi Indikator Kinerja	Tidak Menjadi Indikator Kinerja	0	0	0	-		-	0,00	0,00	-	
5	Level Kapabilitas APIP				Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3***	Level 3***	Level 3		1,00	1,00	1,00	1,00	

Ket :

- *) Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal) **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.
- **) Untuk tahun 2020 Nilai Maturitas SPIP menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, karena tidak adanya pelaksanaan penilaian oleh BPKP RI.
- ***) Untuk tahun 2020 dan 2021 Level Kapabilitas APIP menggunakan hasil penilaian tahun 2019, , karena tidak adanya pelaksanaan penilaian oleh BPKP RI.

Dari tabel 2.3 dapat terlihat capaian dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Pada indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan”, target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra sebesar 100% sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 95%, maka capaiannya sebesar 95%;
- 2) Pada indikator kinerja “Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)”, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya sehingga **“tidak diperbandingkan”**;
- 3) Pada indikator kinerja “Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi”, target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra sebesar 3 sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 3,173 sehingga capaiannya sebesar 105,77%. Hal ini tidak lepas dari kerjasama Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk untuk memenuhi data pendukung yang harus dilengkapi;
- 4) Pada indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP”, target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra adalah Level 3 dan realisasi tahun 2022 adalah level 3 sehingga capaiannya sebesar 100%.

Terkait dengan penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan selama periode Renstra dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 (T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	6.569.339.323	6.874.184.645	-	-	-	6.285.882.714	6.440.876.677	-	-		0,96	0,94	-	-		4,64%	2,47%
Belanja Langsung	5.393.300.000	4.173.856.000	-	-	-	5.048.161.140	3.756.768.575	-	-		0,94	0,90	-	-		-22,61%	-25,58%
Belanja Operasi	-	-	10.989.858.008	12.929.629.466	12.676.449.195	-	-	10.091.965.608	9.885.280.915		-	-	0,92	0,76		7,85%	-2,05%
Belanja Modal	-	-	702.948.300	632.938.400	586.550.805	-	-	680.407.000	620.756.700		-	-	0,97	0,98		-8,64%	-8,77%
Jumlah	11.962.639.323	11.048.040.645	11.692.806.308	13.562.567.866	13.263.000.000	11.334.043.854	10.197.645.252	10.772.372.608	10.506.037.615		0,95	0,92	0,92	0,77		2,99%	-2,29%

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa terdapat perubahan nama program dari tahun 2021, hal ini dikarenakan mulai tahun 2021 penyusunan dokumen perencanaan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 93,60% dan terendah pada tahun 2022 sebesar 77,46%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Kota Jambi yaitu “Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK”, kontribusi Inspektorat Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu tahun 2024-2026 mendatang terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat.

a. Tantangan

1. Sumber daya manusia pengawasan yang cenderung menyusut secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi, sementara jumlah objek pengawasan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/penyimpangan yang terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK);
2. Masyarakat semakin kritis didukung dengan teknologi informasi yang memungkinkan mereka melakukan fungsi kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan menuntut APIP untuk lebih profesional dan kompeten dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

b. Peluang

1. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada dibawah kewenangan walikota;
2. Adanya kebijakan penguatan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan dikuatkan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah yang menyampaikan hal sebagai berikut : guna pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan, guna penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah, guna penguatan sumber daya manusia pengawasan, dan guna penguatan pelaksanaan pengawasan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT KOTA JAMBI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi, Inspektorat berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Permasalahan utama kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan publik, hasil identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Inspektorat Kota Jambi adalah :

1. Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Secara ringkas Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah telah tercantum pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 (T-B. 35)

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada Inspektorat Kota Jambi**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP	a. Belum optimalnya penyusunan perencanaan pengawasan (PKPT) berbasis risiko; b. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan prosedur teknis pengawasan; c. Masih adanya rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang berulang; d. Belum optimalnya penyimpanan dokumen dan pengelolaan data administrasi pengawasan di Inspektorat.
		Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	a. Kurang optimalnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal (BPK) dan Internal (Inspektorat, BPKP, dan Inspektorat Provinsi); b. Belum efektifnya penerapan SPIP pada Perangkat Daerah; c. Belum terwujudnya Perangkat Daerah yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam pembangunan Zona Integritas; d. Kurang optimalnya pelaksanaan program pencegahan korupsi serta pengumpulan data dan pengisian Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh responden.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Kota Jambi yaitu “Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK”, kontribusi Inspektorat Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu tahun 2024-2026 mendatang terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat.

a. Tantangan

1. Sumber daya manusia pengawasan yang cenderung menyusut secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi, sementara jumlah objek pengawasan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/penyimpangan yang terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK);
2. Masyarakat semakin kritis didukung dengan teknologi informasi yang memungkinkan mereka melakukan fungsi kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan menuntut APIP untuk lebih profesional dan kompeten dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

b. Peluang

1. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada dibawah kewenangan walikota;

Adanya kebijakan penguatan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan dikuatkan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah yang menyampaikan hal sebagai berikut : guna pemenuhan

kecukupan anggaran pengawasan, guna penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah, guna penguatan sumber daya manusia pengawasan, dan guna penguatan pelaksanaan pengawasan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi, Pemerintah Kota Jambi telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026, yang merupakan penjabaran dari tahapan keempat dan terakhir dari pelaksanaan RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi tahun 2005-2025 sudah dirumuskan Visi Kota Jambi sampai dengan tahun 2025, yaitu ***“Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya”***. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 14 (empat belas) misi pembangunan Kota Jambi 2005-2025 yakni:

1. Mewujudkan pembangunan kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi
4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.

6. Peningkatan kualitas aparaturn pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah
9. Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
14. Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Terwujudnya aksesibilitas dan kapabilitas utilitas perkotaan yang berkelanjutan.
4. Terjaganya pertumbuhan ekonomi.
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan :

1. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK
2. Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah
3. Peningkatan toleransi masyarakat
4. Peningkatan pelayanan kebencanaan
5. Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim
6. Peningkatan Realisasi Investasi
7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8. Peningkatan Ketahanan Pangan
9. Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja
10. Peningkatan Derajat Kesehatan
11. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan
12. Penurunan prevalensi stunting
13. Mewujudkan Kota Ramah Anak
14. Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan
15. Pengendalian angka Kelahiran Penduduk
16. Penurunan angka Kemiskinan
17. Penurunan angka PMKS

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Inspektorat Kota Jambi

terkait dengan misi ke-7 yaitu **“Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan”**, melalui tujuan ke 1 yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”, dengan sasaran **“Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK”**.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Jambi

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam **Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan misi sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mendukung visi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, yaitu **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mendukung visi gubernur melalui misi ke-1 “Memantapkan tata kelola pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi”. Dalam upaya mewujudkan misi ke 1 (satu) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi, Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Secara umum tidak ada hal yang berpengaruh secara signifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Jambi. Peran Inspektorat yang merupakan penyelenggara pemerintahan di bidang pengawasan untuk ikut mengawasi setiap program-program yang terkait dengan lingkungan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemda dan Perangkat Daerah, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning system*).

Salah satu program prioritas dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *consulting*. Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); semua pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan dan melaksanakan SPIP. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Jambi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola pemerintahan;
2. Belum sepenuhnya tercipta kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih dari KKN;

3. Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan;

4. Minimnya SDM Pengawasan khususnya Jabatan Fungsional Pengawas.

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemda dan Perangkat Daerah, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Pengawasan internal ditekankan pada sifat *preventif* (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning system*).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Jambi

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional. Guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan dengan baik, pemerintah telah menerapkan 8 (delapan) area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan grand design reformasi birokrasi, yaitu : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Inspektorat Kota Jambi selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) fokus terhadap poin “Penguatan Pengawasan” yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Maka tujuan utama yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Jambi Periode 2024–2026 adalah **“Mewujudkan Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”**, dengan sasaran 1 **“Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”**, dan sasaran 2 **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”**. Tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Jambi beserta indikatornya Periode 2024–2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja			Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 4	Level 4	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Skor Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) Kapabilitas APIP	2,0	2,51	2,65
							Skor Komponen Aktifitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) Kapabilitas APIP	1,2	1,5	1,5
		Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,234	3,272	3,414	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Penetapan Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1,440	1,440	1,480
							Nilai Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP	0,714	0,722	0,749
							Nilai Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1,080	1,110	1,185

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai unsur perangkat pengawas daerah. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Inspektorat Kota Jambi dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.1 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Jambi

Tujuan Daerah : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran Daerah : Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	1. Penyusunan dan penyempurnaan standar dan prosedur pengawasan dan pembinaan	1. Meningkatkan level kapabilitas APIP
		2. Menambah jumlah SDM fungsional pengawasan	
		3. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimbingan teknis dan Pelatihan	
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan nilai capaian Reformasi Birokrasi
		2. Melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah	2. Meningkatkan nilai SPIP Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah
		3. Melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah	3. Meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah
		4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4. Meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan
		5. Pelaksanaan evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5. Memiliki Perangkat Daerah berpredikat WBK
		6. Penilaian Mandiri Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	6. Memiliki Perangkat Daerah berpredikat WBBM
		7. Melakukan pemeriksaan khusus atas aduan masyarakat	7. Meningkatkan nilai MCP Korsupgah KPK Pemerintah Kota Jambi
		5. Mendorong penyelenggara negara untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah	
		6. Pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan	
		7. Penerapan manajemen risiko	
		5. Penanganan <i>whistle blower system</i> dan benturan kepentingan	
		6. Saber Pungli	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Jambi, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan, melalui 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel

- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Kerja Sama Pengawasan Internal
 - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - a. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - 1. Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rencana program, kegiatan dan pendanaan pada Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kota Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Level Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Skor Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) Kapabilitas APIP	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Inspektorat Kota Jambi	Level 3	Level 3	14.542.552.925	Level 3	14.202.623.780	Level 4	14.897.872.500	Sekretariat	Kota Jambi
			Skor Komponen Aktifitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) Kapabilitas APIP	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	84,27	84,50	7.492.500	100%	2.497.500	84,50	2.497.500	Sub Bagian Perencanaan	Kota Jambi
				6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.495.500	2 Dokumen	1.248.750	2 Dokumen	1.248.750	Sub Bagian Perencanaan	Kota Jambi
				6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.997.000	2 Laporan	1.248.750	2 Laporan	1.248.750	Sub Bagian Perencanaan	Kota Jambi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Penetapan Tujuan Penyelenggaraan SPIP	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	8.944.384.877	100%	9.979.023.818	100%	10.067.292.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	8.768.824.877	65 Oran/Bulan	9.860.343.818	65 Oran/Bulan	9.900.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	175.560.000	12 Dokumen	118.680.000	12 Dokumen	167.292.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
			Nilai Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP	6	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu	100%	100%	14.400.000	100%	14.400.000	100%	14.400.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	14.400.000	12 Laporan	14.400.000	12 Laporan	14.400.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
			Nilai Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Kota Jambi	72,11	72,11	996.833.250	72	864.602.500	72	870.540.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	163 Paket	135.697.500	70 Paket	104.062.500	70 Paket	110.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64 Orang	649.200.000	54 Orang	570.000.000	54 Orang	570.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang	211.935.750	54 Orang	190.540.000	54 Orang	190.540.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	70%	70%	1.228.650.968	70%	1.578.726.262	70%	1.635.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	20.828.520	4 Paket	44.594.250	4 Paket	60.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	181.512.225	4 Paket	233.241.014	4 Paket	240.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	
				6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	44.128.353	4 Paket	29.642.628	4 Paket	30.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	81.437.370	4 Paket	84.212.370	4 Paket	85.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	184.815.000	12 Laporan	297.036.000	12 Laporan	300.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	715.929.500	12 Laporan	890.000.000	12 Laporan	920.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	70%	70%	2.154.774.930	50%	501.997.500	50%	612.718.200	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		154 Unit	264.535.200	10 Unit	83.527.500	10 Unit	192.718.200	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		107 Unit	1.890.239.730	15 Unit	418.470.000	15 Unit	420.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1 Unit	-	-	-	-	-	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	615.396.400	100%	447.993.200	100%	653.874.800	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		400 Laporan	6.900.000	12 Laporan	6.900.000	12 Laporan	6.900.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	158.200.000	12 Laporan	152.200.000	12 Laporan	180.100.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		60 Laporan	450.296.400	12 Laporan	288.893.200	12 Laporan	466.874.800	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan Program (Output)	Data Capaian Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	
				6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	5%	5%	580.620.000	5%	813.383.000	5%	1.041.550.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya		29 Unit	337.050.000	28 Unit	751.633.000	28 Unit	760.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		83 Unit	45.350.000	86 Unit	61.750.000	86 Unit	61.750.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	198.220.000	0	-	1 Unit	200.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Kota Jambi
				6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	0	-	1 Unit	19.800.000		
				6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	95%	100%	3.459.690.100	100%	1.335.333.720	100%	1.635.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bernilai Uang		20%	3.159.690.100	2%	1.245.333.720	2%	1.510.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		19 Laporan	350.000.000	12 Laporan	270.000.000	12 Laporan	300.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		199 Laporan	2.000.000.000	154 Laporan	270.000.000	154 Laporan	340.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		40 Laporan	150.000.000	40 Laporan	90.000.000	40 Laporan	130.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		40 Laporan	150.000.000	40 Laporan	90.000.000	40 Laporan	130.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		1 Kesepakatan	209.690.100	1 Kesepakatan	255.333.720	1 Kesepakatan	280.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		48 Dokumen	300.000.000	48 Dokumen	270.000.000	48 Dokumen	330.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	300.000.000	100%	90.000.000	100%	125.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		14 Laporan	300.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	125.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah Pengembangan Zona Integritas	3	3	800.000.000	2 Perangkat Daerah	687.482.500	2 Perangkat Daerah	810.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil SA Inspektorat)	68,77	70,5	800.000.000	63	687.482.500	63	810.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		40 Perangkat Daerah	300.000.000	39 Perangkat Daerah	360.000.000	39 Perangkat Daerah	400.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		40 Perangkat Daerah	300.000.000	39 Perangkat Daerah	90.000.000	39 Perangkat Daerah	120.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		5 Kegiatan	150.000.000	24 Kegiatan	147.482.500	24 Kegiatan	165.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi
				6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		40 Perangkat Daerah	50.000.000	39 Perangkat Daerah	90.000.000	39 Perangkat Daerah	125.000.000	Inspektorat Pembantu	Kota Jambi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026. Kinerja tersebut adalah kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Jambi. Inspektorat mendukung pencapaian tujuan ke 1 yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”, dengan sasaran “Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK”.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 ditampilkan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1 (T-C.28)

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja			Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2024	2025	2026			2022	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB
							Maturitas SPIP	3,173	3,0	3,0	3,0	3,0	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan selama kurun waktu tahun 2024-2026, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 antara lain :

1. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi;
2. Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi.
2. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan

pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Kota Jambi, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif perangkat daerah lainnya dan *stakeholder* terkait. Rencana Strategis ini dibuat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Akhirnya dengan tersusunnya dokumen Renstra Inspektorat Kota Jambi tahun 2024-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan Kota Jambi.

Jambi,

2023

Inspektur



YUNITA INDRAWATI, AP, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19740607 199403 2 002

CASCADING KINERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2024-2026					Sasaran Pembangunan	
Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK					Indikator Sasaran RPD	
Maturitas SPIP						
Penguatan Pengawasan dan SDM					Key Success Factor	
Meingkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat		Sasaran PD
Skor Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)		Skor Komponen Aktifitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (result)		Nilai Penetapan Tujuan Penyelenggaraan SPIP	Nilai Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP	Indikator Sasaran Renstra
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Program Pengawasan Internal		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan		Program
-Level Kapabilitas APIP (Level III) -Nilai Area Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Akuntabilitas (Hasil Penilaian Inspektorat) (3,45)		Rata-Rata Nilai Sakip Perangkat Daerah (Komponen Evaluasi Internal) 6,89		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi 3		
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah Sasaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator : Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat) Target : 84,50 Pagu : 7.492.500		Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sasaran: Terselenggaranya Pengawasan Internal Indikator : Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang bernilai uang Target : 20% Pagu : 2.112.733.720		Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Sasaran: Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Indikator : Nilai Rata-Rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil Self Asesment Inspektorat) Target : 70 Pagu : 950.000.000		Kegiatan
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sasaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator : Jumlah DOKumen Perencanaan Perangkat Daerah		Sub Kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sasaran: Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Sub Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahahan Daerah Sasaran: Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahahan Daerah Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahahan Daerah		
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja pErangkat Daerah Sasaran : Tersedianya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Indikator : Jumlah DOKumen Laporan Evaluasi Perangkat Daerah		Sub Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Sasaran: Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Sasaran: Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi		
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sasaran : Tersedianya Laporan Keuangan Indikator : Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu Target : 100% Pagu : 7.576.324.568		Sub Kegiatan: Reviu Laporan Kinerja Sasaran: Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Indikator: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		Sub Kegiatan: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sasaran: Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan Tunjangan Sasaran : Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN Indikator : Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Sub Kegiatan: Reviu Laporan Keuangan Sasaran: Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Indikator: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Sasaran: Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD Sasaran : Terlaksananya penatausahaan keuangan Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD		Sub Kegiatan: Kerja Sama Pengawasan Internal Sasaran: Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal Indikator: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal Yang Terbentuk				
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sasaran : tersedianya Laporan administrasi BArang Milik Daerah Indikator : Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu Target: 100% Pagu: 14.400.000		Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Sasaran: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				
Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sasaran : Tersedianya Laporan administrasi barang milik daerah Indikator : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sasaran: Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator : Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat (Dumas) Target: 100% Pagu: 300.000.000				
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sasaran : Peningkatan kompetensi dan disiplin ASN Indikator : Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Target: 72,11 Pagu: 934.974.250		Sub Kegiatan: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Sasaran: Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sasaran : Disiplin dalam berpakaian Indikator: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sasaran : Menibgkatnya Kompetensi ASN Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sasaran : Meningkatnya Kompetensi ASN Indikator : Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sasaran : Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Indikator : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai RKBUs Target: 70% Pagu: 1.187.662.167						
Sub Kegiatan: Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sasaran: Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan logistik Kantor Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Indikator: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						
Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu Sasaran: Terpenuhinya jamuan makanan dan minuman bagi tamu Indikator: Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu						
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sasaran: Terlaksananya koordinasi, konsultasi, kaji banding, seminar Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sasaran: Terpenuhinya pengadaan barang pemerintah daerah Indikator: Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai RKBUs Target: 70% Pagu: 1.353.173.595						
Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel Sasaran: Terlaksananya pengadaan mebel Indikator: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						
Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sasaran: Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						
Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sasaran: Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Indikator: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						

